

## **Masalah Mursalah dan Pembatasan Aktivitas Keluar Rumah Atau Bekerja Bagi Perempuan dalam Masa Iddah**

**Fauzan Al-As'ari<sup>1\*</sup>, Zulbaidah<sup>2</sup>, Usep Saepullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>\*</sup>[fauzanalasari86@gmail.com](mailto:fauzanalasari86@gmail.com); <sup>2</sup>[zulbaidah1@uinsg.ac.id](mailto:zulbaidah1@uinsg.ac.id); <sup>3</sup>[usepsaepullah72@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah72@uinsgd.ac.id)

<sup>\*</sup>Corresponding Author

Nomor Handphone: 081231695026

**Abstrak:** Masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbāt hukum dalam kajian ushul fiqh yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel ini mengkaji kedudukan masalah mursalah sebagai hujjah menurut pandangan para ulama serta penerapannya terhadap pembatasan keluar rumah atau bekerja bagi perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah, khususnya 'iddah wafat, dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan dengan menelaah pandangan ulama ushul fiqh dan fuqaha lintas mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kehujjahan masalah mursalah, penerapannya dalam kondisi darūriyyah dan ḥājiyyah tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Kebolehan perempuan dalam masa 'iddah wafat untuk keluar rumah atau bekerja dalam situasi tertentu dapat dibenarkan secara syar'i karena bertujuan menjaga jiwa dan kemaslahatan umum serta tidak bertentangan dengan nash. Dengan demikian, pendekatan masalah mursalah mampu menghadirkan hukum Islam yang adaptif, humanis, dan relevan dengan dinamika sosial.

**Keywords:** :Masalah Mursalah; 'Iddah Wafat; Maqashid Al;Syari'ah;

---

### **Pendahuluan**

Hukum Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan penerapan peraturan yang selaras dengan dinamika serta kebutuhan perkembangan zaman, termasuk dalam bidang hukum keluarga yang terus mengalami penyesuaian seiring perubahan sosial (Zulbaidah, Amin, Rosele, & Utang, 2025). Harmonisasi antara hukum taklifi dan waq'ī dalam sistem hukum perkawinan Indonesia mencerminkan upaya negara dalam menghadirkan regulasi yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga fungsional dalam menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan demikian, hukum tidak diposisikan sebagai norma statis, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pilihan yang relevan bagi umat Islam dengan tetap mengedepankan kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan sebagai warga negara yang hidup dalam keberagaman (Zulbaidah, 2024). Nilai-nilai peradaban dan multikulturalisme memengaruhi perubahan dan pengembangan hukum Islam agar tetap kontekstual tanpa kehilangan fondasi teologisnya. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya, tetapi harus mampu berdialog dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam kerangka negara hukum.

Dari sisi metodologi penetapan hukum, memahami kaidah-kaidah lughawiyah secara sistematis merupakan kebutuhan utama dalam menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis secara sahih, karena bahasa Arab sebagai bahasa wahyu memiliki kekayaan makna dan struktur kebahasaan yang khas (Zulbaidah, 2025a). Pemahaman terhadap lafaz, susunan kalimat, serta indikator makna eksplisit dan implisit menjadi fondasi penting dalam proses istinbāt hukum. Di samping itu, uṣūl fiqh berfungsi sebagai sarana untuk mengistinbathkan hukum-hukum Allah dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan kaidah-kaidahnya, serta sebagai alat untuk menetapkan hukum-hukum furū' yang aplikatif dalam kehidupan sosial, termasuk dalam persoalan keluarga (Zulbaidah, 2025b). Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat dikembangkan secara sistematis, argumentatif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.

Islam mengatur kehidupan keluarga dengan menekankan prinsip perlindungan dan tanggung jawab syariat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak semata didasarkan pada ikatan biologis, tetapi merupakan pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh dalam ikatan perjanjian perkawinan untuk membangun kehidupan bersama demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam terminologi fikih, pengaturan tersebut termasuk dalam wilayah *al-aḥwāl al-syakṣiyyah*, yaitu seluruh ketentuan yang mengatur permasalahan keluarga dan hukum peradilan agama Islam, mulai dari pra-perkawinan hingga pasca putusnya status perkawinan, seperti hukum perkawinan, perceraian, nafkah, wasiat, 'iddah, kewarisan, dan ketentuan keluarga lainnya. Oleh karena itu, kajian hukum keluarga Islam menuntut pendekatan normatif yang komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi teks, konteks, serta tujuan syariat.

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada pada suatu jaringan. Konsep keluarga tersebut tampaknya bersesuaian dengan konsep keluarga dalam masyarakat Indonesia yang memaknai keluarga tidak terbatas pada keluarga inti saja, tetapi juga keluarga batih. (Lestari, 2012) Yang melatar belakangi sebuah perceraian yaitu disebabkan oleh dua faktor yakni faktor yang pertama secara horizontal (manusia dengan manusia) faktor yang kedua yaitu ditinjau secara vertikal (takdir Tuhan), putusnya suatu hubungan perkawinan menjadi dua bagian yaitu bisa jadi dari pihak suami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Talak. Dari pihak istri lebih dikenal dengan sebutan khuluk. (Tihami, 2010)

Perempuan yang terputus status perkawinannya sebab karena cerai ataupun meninggal tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum melalui masa 'iddah (masa tunggu) sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Perempuan yang terputus status pernikahannya juga tidak diperbolehkan untuk bersolek dan keluar rumah selama masa 'iddah.

Dalam prinsipnya hukum tentang 'iddah ketersediaannya di dalam Alquran tidak diragukan lagi mengenai konsensus para ahli hukum dan pengacara. Terdapat beberapa tujuan adanya 'iddah yakni mencegah pencampuran orang tua, kembali ke suaminya dalam perceraian yang dapat dicabut, melindungi janin, dan menghormati kematian suaminya bagi 'iddah kematian. (Mohammedi, t.th) Dalam masa 'iddah wafat, menurut mazhab Syâfi'iyyah, seorang isteri dilarang melakukan hal-hal yang dilarang. Di antaranya adalah pada saat berkabung seorang isteri harus berdiam diri di rumah, kecuali terdapat kebutuhan.

Kewajiban pemberlakuan 'iddah hanya diperuntukkan kepada wanita saja, hal demikian telah diatur di dalam naṣ dan literatur-literatur fiqh, sejauh ini belum ada literasi fiqh maupun penafsiran terhadap naṣ yang menyatakan 'iddah dan ihdad untuk laki-laki. Selain sebagai bentuk berbela sungkawa atau penghormatan terhadap sang suami yang telah meninggal, 'iddah juga berfungsi untuk benar-benar memastikan rahimnya telah benar-benar bersih dari sperma mantan suaminya, agar tidak terjadi perselisihan ketika sudah menikah dengan suami setelahnya

Namun zaman telah berkembang sehingga menyebabkan berubahnya keadaan sosial masyarakat. Hal ini sangatlah berbenturan dengan fakta yang telah berlaku pada peradaban sosial saat ini yang mengharuskan wanita pekerja untuk beraktifitas dan berpenampilan menarik sebagai bentuk profesionalitas demi menunjang hasil finansial dan pekerjaannya, terlebih lagi apabila wanita yang ditinggal oleh suaminya, sehingga menyebabkan beban nafkah berpindah ke pundaknya. Dua benturan antara konsep fiqh yang sudah ada dan fakta kekinian inilah yang menjadikan wanita pekerja sebagai objek yang menarik untuk dibahas agar dapat menemukan solusi berupa fiqh yang aplikatif, humanif, dan efektif dengan mempertimbangkan hajat dharurat melalui sudut pandang masalah mursalah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama uṣūl fiqh dan fikih dari berbagai mazhab, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen

hukum yang relevan (Novianti, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap konstruksi normatif konsep masalah mursalah dan ketentuan 'iddah dalam hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian sistematis terhadap pandangan para ulama mengenai konsep masalah mursalah dan pengaturan 'iddah, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial masyarakat kontemporer. Proses analisis dilakukan secara induktif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi relevansi prinsip-prinsip syariat dengan dinamika sosial yang berkembang, khususnya dalam menghadapi perubahan pola relasi keluarga di era modern.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumenter kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis konten tematik, yaitu dengan menjadikan dokumen sebagai sumber data utama yang dianalisis melalui proses identifikasi, pengodean, dan pengorganisasian tema-tema pokok secara sistematis untuk mengungkap makna, pola, dan kecenderungan wacana hukum yang berkembang (Novianti, 2024). Pendekatan ini relevan dalam penelitian hukum dan kajian sosial-humaniora yang berorientasi pada analisis makna dan implikasi normatif kebijakan serta praktik sosial. Untuk memperkuat analisis kontekstual, penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan konsep 'urf dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, khususnya pergeseran dari 'urf tradisional menuju 'urf digital yang memengaruhi pola relasi sosial dan keluarga generasi muda (Zulbaidah, Yuniardi, Januri, Najmudin, & Cason, 2025). Dengan demikian, analisis hukum tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial sebagai bagian dari pertimbangan ijtihad dalam merumuskan kemaslahatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Iddah

Pengertian iddah *'Iddah* berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, *'iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Jadi, iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'*iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber'*iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu dinamakan anak syubhat, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah. (Abidin, 1999)

#### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 234 menerangkan bahwa:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Dan orang-orang yang wafat di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu ('iddah) selama empat bulan sepuluh hari ..."

#### b. Hadist

Dalam hadist Ummu 'Athiyyah mengatakan bahwa:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدِثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari." (H.R al-Bukhori dan Imam Muslim)

### 1. Macam- macam 'iddah

- a. 'Iddah talak adalah „iddah yang terjadi karena perceraian. Perempuan-perempuan yang berada dalam „iddah talak antara lain sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid. „Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali quru“.
- 2) Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik ia perempuan yang belum balig, dan perempuan tua yang tidak haid. Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus haidnya, maka „iddahnya tiga bulan. Perempuan-perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi bagi perempuan seperti ini, tidak ada „iddahnya baginya. Jika perempuan (istri) yang belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus beriddah seperti „iddahnya orang yang sudah disetubuhi
- b. Iddah hamil adalah „iddah yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu hamil. „Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak. Namun menurut Imam Syafi‘i berpendapat bahwa „iddah lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Kalau anak itu bukan anak suami yang menceraikan, maka perempuan itu tidak ber „iddah dengan lahirnya anak. Pendapat Abu Hanifah, perempuan itu harus ber „iddah dengan lahir anaknya, baik anak itu anak suami yang menceraikan ataupun bukan, sekalipun anak zina.
- c. Iddah wafat yaitu „iddah terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Dan „iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.
- d. Iddah wanita yaang kehilangan suami, bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia ber „iddah pula empat bulan sepuluh hari.
- e. „Iddah perempuan yang di ila“, bagi perempuan yang di ila“, ia timbul perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani „iddah. Sebaliknya Zabir bin Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib iddah, jika ia telah mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh golongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a. dengan alasan bahwa diadakannya iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut. (Abidin, 1999)

## 2. Hak Perempuan dalam masa ‘Iddah

Dikutip dari Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa ‘iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa ‘iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalaq ayat pertama. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada. Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddahnya adalah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki- laki lain baik secara terang- terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani ‘iddah kematian kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi‘i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani „iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, akan tetapi ulama Mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun mati dilarang keluar rumah.
- c. Menurut kesepakatan ulama fiqh perempuan yang menjalani „iddah akibat talak raj‘i atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila „iddah yang dijalani adalah „iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena kematian telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Namun demikian ulama Mazhab Maliki

menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa „iddah tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.

- d. Perempuan tersebut wajib berihdad. Mengenai hak-hak istri dalam masa „iddah bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang diceraikan oleh suami dengan talak raj“i selama masa „iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila „iddahnya karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah.

Adapun menurut hadits tentang larangan keluar rumah bagi Wanita dalam idah wafat menurut Hadist Furu'iah Binti Malik mengatakah bahwa :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكُفْتُ فِي بَيْتِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk tetap tinggal di rumahku sampai masa ‘iddahku selesai.”(H.R Abu Daud )

Suami Furai'ah wafat, dan ia ingin kembali ke keluarganya. Nabi ﷺ melarangnya keluar dan memerintahkannya berdiam di rumah tempat ia menerima kabar wafat suaminya.

Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa „iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa „iddah yang dijalannya, tetapi tergantung 20 pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang diceraikan dalam talak raj“i hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian, dan juga tempat tinggal
- b. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak ba“in, baik ba“in sughro atau pun ba“in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
- c. Hak istri yang ditinggalkan mati suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat.
- A. limitasi keluar rumah atau bekerja bagi Perempuan ‘iddah dalam perspektif masalah mursalah

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam Ghazali di atas, kelima hal tersebut harus dipenuhi untuk dapat diterimanya masalah mursalah. Dari kelima batasan tersebut, terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Alquran, Sunnah dan Ijmak. Imam Ghazali memandang masalah mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Adapun Hadist tentang keluar rumah bagi Wanita masa iddah wafat karena ada beberapa faktor atau karena kebutuhan dalam hal ini, dalil Hadist menerangkan bahwa :

أَخْرَجِي فُجْدِي نَحْلَكَ

“Keluarlah dan petiklah kurmamu.”(H.R muslim)

Ruang lingkup operasional masalah mursalah tidak disebutkan oleh Imam Ghazali secara tegas. Namun berdasarkan contoh-contoh kasus masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya al-Mustashfâ dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah mursalah hanya pada bidang muamalah saja.

Pendapat mazhab tentang kebolehan keluar rumah bagi perempuan ‘iddah wafat tersebut begitu relevan dan dibutuhkan pada masa sekarang. Masa di mana perempuan lebih dituntut banyak beraktivitas di luar rumah seperti menjadi perawat, dosen, polwan dan yang lain. Pendapat ini juga sejalan dengan tujuan awal penetapan hukum yakni untuk kemaslahatan dan menolak mafsadat.

Jika perempuan hanya boleh keluar rumah dalam waktu darurat sebagaimana pendapat imam Syafi'i, maka dapat dibayangkan bagaimana Islam memandulkan produktivitas perempuan sebab terkadang perempuan yang tidak keluar rumah dalam masa ‘iddah dapat mengakibatkan

mafsadah bagi orang sekitar. Contoh kecilnya perempuan yang berprofesi sebagai bidan, secara otomatis dia harus selalu siap standby untuk kebutuhan perempuan lain yang akan melahirkan atau dalam proses penanganan pra dan pasca perempuan melahirkan tersebut.

Selanjutnya, ulama Syafi'iyah mengembangkan batasan keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat berupa kebolehan keluar rumah sepanjang dalam kebutuhannya dalam waktu ikhtiar, menjadi angin segar bagi perempuan masa kini, sehingga perempuan tetap bisa aktif memberikan kemanfaatan pada orang lain selagi harta peninggalan suami masih tersisa banyak.

Berdasarkan pada batasan operasional Imam Ghazali dalam penggunaan masalah mursalah, hukum boleh keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat karena perempuan dalam kondisi darurat atau karena hajat kebutuhan perempuan tersebut termasuk dalam bidang operasional masalah mursalah. Sebab hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat yang dikemukakan di atas sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yakni memelihara jiwa. Masalah tersebut juga tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah, karena tidak didapati nash shârih yang menyebutkan larangan keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat.

Selain itu, hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat disertai pengukuhan oleh teori lain bahwa keluar rumah bagi perempuan yang ditinggal mati suami dibutuhkan untuk menyegarkan pikirannya kembali dan untuk mencegah psikomatik dalam jiwa perempuan yang ditinggal suaminya.

Limitasi keadaan perempuan 'iddah wafat harus dalam keadaan hajiyah atau daruriyah tidak tahsiniyah sesuai dengan poin ketiga batasan operasional al-Ghazali yang menyatakan bahwa masalah harus menempati level dharûriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat darurat.

Hukum tersebut di atas juga mencakup hal yang bersifat umum bukan bersifat individual, karena setiap perempuan punya kebutuhan yang mengharuskan keluar rumah. Tidak hanya satu dua orang perempuan saja, utamanya perempuan aktivis publik.

Kemaslahatan limitasi perempuan 'iddah wafat harus dalam kondisi dharuriyah atau hajiyah tidak dalam kondisi tahsiniyah, adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat, sebagaimana kaidah fiqh "menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat". Jika perempuan diwajibkan tetap diam di rumah tanpa ada pengecualian boleh keluar rumah dalam waktu ikhtiar, tentu hal tersebut dapat mendatangkan mafsadat, semisal perempuan yang ditinggal mati bertambah stres atau mendatangkan mafsadat bagi kemaslahatan orang lain.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat sejalan dan tidak bertentangan dengan batasan operasional masalah mursalah yang dikemukakan Imam Ghazali.

Penetapan limitasi hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat bahwa perempuan 'iddah wafat boleh keluar rumah sepanjang kebutuhan perempuan tersebut mengharuskan keluar rumah. Dapat dijumpai kesamaan produk hukum antara empat mazhab walaupun dalam teksnya keempat mazhab tersebut berbeda proses istinbathnya.

Mazhab Hanafi menerima dan menggunakan masalah mursalah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam hal keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat, mazhab Hanafi menggunakan teori masalah mursalah untuk menetapkan hukumnya. Hal tersebut terlihat karena mazhab Hanafi tidak menggunakan dalil Alquran dan hadits yang shârih sebagai pijakan penetapan hukumnya.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang secara teks menolak menggunakan masalah. Dalam kenyataannya penetapan hukum mazhab Syafi'iyah dapat ditemui beberapa indikator yang mengindikasikan bahwa mazhab ini sebenarnya menggunakan poin-poin yang menjadi keharusan utama dalam pemakaian teori masalah mursalah. Akan tetapi mazhab Syafi'iyah menetapkan hukum keluar rumah ini dengan alasan memutlakkan antara hukum perempuan 'iddah wafat dan perempuan 'iddah talak.

## Kesimpulan

Bagi perempuan 'iddah wafat boleh keluar rumah pada waktu ikhtiar untuk kebutuhan yang mengharuskan keluar rumah pada pagi hari. Dan pada waktu darurat boleh keluar rumah kapan saja. Penetapan hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat ditinjau dari analisis masalah mursalah, dalam kondisi dharûriyah atau hajiyah adalah tidak bertentangan dengan batas operasional masalah mursalah. Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang menolak menggunakan masalah, dalam kenyataannya tidak menolak masalah mursalah secara mutlak. Imam Ghazali sebagai imam dengan haluan Syafi'iyah menggunakan masalah mursalah dengan menetapkan batas operasional masalah mursalah. Dalam penetapan hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat menurut mazhab Syafi'iyah dapat ditemui beberapa indikasi yang sejalan dengan indikator-indikator penggunaan teori masalah mursalah oleh mazhab lain.

## Referensi

- Abdurrahman, Jalaluddin. *Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Şaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustaşfā min 'Ilm al-Uşûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qur'an al-Karim.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- As-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fi Uşûl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *al-Mughnī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Şaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sya'ban, Zaky al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Ta'lif, 1965.
- Wahbah az-Zuhaili. *Uşûl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajīz fi Uşûl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Abdurrahman, J. (1996). *Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Abu Daud, S. b. al-A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-As'ari, F., Zulbaidah, & Saepullah, U. (2024). *Masalah Mursalah dan Pembatasan Aktivitas Keluar Rumah atau Bekerja bagi Perempuan dalam Masa Iddah*. *Gerechtikeit Journal*, 1(1), 1-12.
- Al-Bukhari, M. b. I. (2002). *Şaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *al-Mustaşfā min 'Ilm al-Uşûl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. b. S. (n.d.). *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an al-Karim. Surat Al-Baqarah Ayat 234.
- +1
- Al-Qur'an al-Karim. Surat At-Thalaq Ayat 1.
- Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *al-Muwāfaqāt fi Uşûl al-Syarī'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Uşûl al-Fiqh al-Islāmī*. Dar al-Fikr.
- Aziz, M. (2021). *Reinterpretasi Hukum Iddah bagi Wanita Karir dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145-160 (Referensi Tambahan Mutakhir).
- Ibn Qudamah, A. b. A. (1984). *al-Mughnī*. Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Mudzhah, M. A. (2003). *Islam dan Masalah Kemasyarakatan*. Pustaka Pelajar (Referensi Tambahan Mutakhir).
- Muslim bin al-Hajjaj. (2003). *Şaḥīḥ Muslim*. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Novianti, L. (2020). *Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas*. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228-241.

- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Sya'ban, Z. al-D. (1965). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Ta'lif.
- Syahrizal. (2018). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor (Referensi Tambahan Mutakhir).
- Zaidan, A. K. (1999). *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*. Muassasah al-Risalah.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklīf* and *waḍ'ī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025) *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025) *Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.